



PUTUSAN

Nomor : 09-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: Riyan Hendriawan
Pangkat/NRP	: Pratu/31150429410795.
Jabatan	: Taban Opr Truk Ponton Ampibius.
Kesatuan	: Yon Zipur 17/AD.
Tempat, tanggal lahir	: Tegal (Jateng), 1 Juli 1995.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Bukit RT. 63 Blok A No. 11 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon Zipur 17/AD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Pangdam VI/MLw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/202/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.
 - b. Pangdam VI/MLw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/233/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.
 - c. Pangdam VI/MLw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/253/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
 - d. Pangdam VI/MLw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/301/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.

Hal.1 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/22/PM.I-07/AD/XI/2020 tanggal 13 November 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 berdasarkan Penetapan perpanjangan penahanan Nomor : Tap/23/PM.I-07/AD/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/10-K/PMT-I/AD/II/2021 tanggal 9 Februari 2021.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/18/PMT-I/AD/III/2021 tanggal 3 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor : Sdak/42/K/AD/XI/2020 tanggal 10 November 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 22.00 Wita areal parkir Hotel Zoom Jl Mulawarman No.38 Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda Prov. Kaltim, atau di Hotel Max One Jl MT Haryono No.2, Kel. Damai, Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Riyan Hendriawan NRP 31150429410795 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II pada tahun 2015, lulus dan dilantik dengan pangkat prajurit dua, kemudian mengikuti Dikjur

Hal.2 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada tahun 2016, kemudian ditempatkan di Yon Zipur 17/AD hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150429410795 jabatan Taban Opr Ponton Ampibius, Kesatuan Yon Zipur 17/AD Kodam VI/MLw.

- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Uten alias Gusti, yang mengatakan "Bang ayo cari uang" Terdakwa menjawab "Ayo saya ngikut saja", selanjutnya Sdr. Uten alias Gusti, Sdr Ifan dan Saksi-8 (Sdr Juhari) datang ke rumah Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Siga Warna Putih nopol KT 2193 BYR, selanjutnya menjemput Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) di rumahnya Jl Gunung Samarinda, kemudian bersama-sama menuju kota Samarinda.
- c. Bahwa pada pukul 21.00 Wita Terdakwa, Saksi-7 (Sdr Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan tiba di Samarinda tepatnya di Gang Bhakti (Gang Masjid) Jl Lambung Mangkurat, kota Samarinda, Prov. Kaltim, kemudian Sdr. Ifan turun untuk menyewa sepeda motor Scoopy warna merah hitam, sedangkan Terdakwa Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari) dan Sdr. Uten alias Gusti melakukan pengintaian dari dalam mobil.
- d. Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit, kemudian Sdr. Ifan menghubungi Sdr. Uten alias Gusti mengatakan "itu ada pembeli" dijawab oleh Sdr. Uten alias Gusti "ayo bang buntutin yang beli sabu-sabu", lalu Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari) dan Sdr. Uten alias Gusti membuntuti pembeli yang saat itu menggunakan mobil Honda Brio DA 1468 TH warna merah hitam, pada saat itu mobil Honda Brio dinaiki oleh Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino) dan 1 (satu) orang perempuan.
- e. Bahwa pada saat mobil Honda Brio dibuntuti oleh Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan, kemudian mobil tersebut berhenti di area parkir Hotel Zoom Jl Mulawarman No.38 Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda Prov. Kaltim, selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari) dan Sdr. Uten alias Gusti turun dari mobil maupun Sdr. Ifan yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menemui pengemudi mobil Honda Brio, lalu Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) mengaku dari pihak Polda Kaltim selanjutnya Terdakwa menyambung dengan kata-

Hal.3 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus yang dimulai dari Polda" kemudian melakukan penggeledahan dan salah satu penumpang mobil Honda Brio memberikan sabu-sabu kepada Sdr. Uten alias Gusti, selanjutnya Sdr. Uten alias Gusti mengatakan "Kalian dari mana", dijawab oleh salah satu penumpang "Kami dari Banjarmasin pak, 5 (lima) orang" dan dijawab oleh Sdr. Uten alias Gusti "Lo yang 2 (dua) orang mana?" dijawab salah seorang penumpang mobil Honda Brio "di Hotel bang", kemudian Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan membawa Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino) dan 1 (satu) orang perempuan yang menaiki mobil Honda Brio masuk ke dalam Hotel Zoom untuk menjemput 2 orang temannya yaitu Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa), selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari) dan Sdr. Uten alias Gusti, Sdr. Ifan membawa Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti menuju kota Balikpapan Kaltim.

- f. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan membawa Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti menuju Hotel Max One Balikpapan dengan menggunakan 2 (dua) Unit mobil, mobil Honda Brio warna merah hitam KT DA 1468 TH dikemudikan oleh Terdakwa membawa Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino) dan Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dikawal oleh Saksi-8 (Sdr. Juhari) dan Sdr. Ifan, sedangkan mobil Daihatsu Siga warna putih B 2193 BYR dikemudikan oleh Sdr. Uten alias Gusti membawa Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan) dan Sdri. Fika Sari Maylianti dengan dikawal oleh Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan ditempuh dalam waktu 3 (tiga) jam, saat dalam perjalanan Saksi-8 (Sdr. Juhari) melepaskan kalung emas yang dipakai oleh Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) di dalam mobil Honda Brio, sedangkan dalam mobil Daihatsu Siga karena Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) kesal dengan Saksi-3 dan Saksi-5 (Sdr. Ridho Raihan) maka Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) memukul kepala Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5

Hal.4 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima) kali. Saksi-3 juga dipukul oleh Sdr. Uten dengan tangan kanan mengepal lebih dari 5 (lima) kali.
- g. Bahwa pada saat perjalanan dari kota Samarinda menuju Balikpapan Terdakwa juga sempat menghentikan kendaraan tepatnya di atas jembatan kota Samarinda, pada saat itu Terdakwa berada dalam satu mobil dengan Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi) dan Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi) sambil berkata "kamu ini".
- h. Bahwa pada pukul 03.00 Wita mobil Honda Brio yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil Daihatsu Siga yang dikemudikan oleh Sdr. Uten alias Gusti sampai di Hotel Max One Jl MT Haryono No. 2, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.
- i. Bahwa setelah sampai dan mobil diparkir di Hotel Max One Balikpapan, kemudian Sdr. Uten alias Gusti Check in dan mendapat kamar 705, kemudian Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan membawa masuk Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti ke kamar 705, pada saat berada di kamar 705 Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) mengatakan kepada Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi) dan Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino) agar menghubungi keluarga masing-masing dan meminta uang damai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap 1 (satu) orang, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) juga meminjam hp untuk menghubungi orang tua masing-masing.
- j. Bahwa selain meminta uang damai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap 1 (satu) orang, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), juga meminta agar uang yang dimaksud ditransfer ke nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika.
- k. Bahwa setelah Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi) dan Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino) menghubungi keluarga masing-masing dan meminta uang damai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap 1 (satu) orang maka hanya 2 (dua) orang tua yaitu orang tua Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi) dan orang tua Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino) yang bersedia mentransfer uang, sedangkan orang tua Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), orang tua Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) maupun orang tua Sdri. Fika Sari Meylianti tidak

Hal.5 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-1/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut mentransfer uang karena mereka tidak memiliki uang.
- I. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 03.30 Wita setelah Saksi-9 (Ibu Misfalah Qalam) menerima telpon dari anaknya yaitu Saksi-5 (Sdr. Ridho Raihan) yang meminta agar Saksi-9 mengirimkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai jaminan agar Saksi-5 (Sdr. Ridho Raihan) tidak ditahan dan dibebaskan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya yang mengaku sebagai polisi dengan tuduhan karena Saksi-5 (Sdr. Ridho Raihan) terlibat kasus narkoba, maka pada pukul 04.55 Wita Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menggunakan ATM nomor rekening Bank BRI 000301059424500 atas nama Sdri. Misfa Aina ke nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika, kemudian pada pukul 04.59 Wita Saksi-9 mentransfer lagi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan ATM nomor rekening Bank BRI Syariah 1045991659 atas nama Ibu Jennah ke nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika dan pada pukul 05.04 Wita Saksi-9 juga mentransfer lagi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan ATM nomor rekening Bank BRI 000301042932504 atas nama Sdr. Abdul Majid ke nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika.
- m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 04.00 Wita saat Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E.) sedang istirahat dibangunkan oleh bapaknya yang bernama bapak Marian, kemudian Bpk Marian memberitahukan adik Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E.) yaitu Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi) sedang dalam masalah, namun masalahnya apa Bpk marlan tidak memberitahukannya, kemudian Saksi-10 saat itu diminta oleh Bpk Marian untuk menyelesaikan permasalahan dengan mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Nomor rekening Bank BCA 8275237601 atas nama Ibu Suprehatin ke Nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika, selanjutnya pada pukul 04.15 Wita Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E.) menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju ATM Bank BCA yang berada di SPBU Km.6 (Kilometer enam) Banjarmasin, karena saldo ATM Bank BCA milik Ibu Suprehatin hanya tersisa sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) maka Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E.) hanya mentransfer seluruh saldo ATM Bank BCA tersebut sebesar

Hal.6 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (delapan juta rupiah) ke Nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika, setelah mentransfer kemudian Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E.) pulang dan memberitahukan bahwasannya Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E.) hanya bisa mentransfer uang sejumlah saldo yang ada. kemudian Ibu Suprehatin mengambil uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan memerintahkan Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E) kembali ke ATM untuk melakukan setor tunai, selanjutnya Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E) bergegas melakukan setor tunai, setelah melakukan setor tunai kemudian pada pukul 06.03 Wita Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E.) mentransfer uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut dari Nomor rekening Bank BCA 8275237601 atas nama Ibu Suprehatin ke Nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika.

- n. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 10.00 Wita Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan bersama-sama dengan Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti chek Out dari Hotel Max One Balikpapan, kemudian Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan membawa Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti ke pelabuhan speed Kampung baru, Kota Balikpapan, kemudian setelah Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti menaiki speed dan menyeberang, selanjutnya Sdr. Uten alias Gusti mengatakan "Bang mobil kayak apa" kemudian Terdakwa jawab "Sembarang aja, tahan aja tidak apa-apa buat jaminan", selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) dan Saksi-8 (Sdr. Juhari) membawa mobil Honda Brio warna merah hitam nopol DA 1468 TH ke rumah Terdakwa di Asrama Bukit, sedangkan Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan membawa mobil Daihatsu warna putih nopol B 2193 BYR pulang.
- o. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 21.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Uten alias Gusti melalui hp dan mengatakan "Bang ayo pindahkan mobilnya nanti mobil itu

Hal.7 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan tidak enak ada di kawasan tentara, ayo pindahin sudah bang" Terdakwa menjawab "pindah kemana, saya mau tidur ini". Dijawab oleh Sdr. Uten alias Gusti "Sudah bang sekarang jangan lama-lama, ajak isteri abang sekalian" kemudian Terdakwa mengatakan kepada isterinya yaitu Saksi-11 (Sdri. Diah Permata Sari) "Ayo nda ganti baju om uten mau kesini", tidak lama kemudian Sdr. Uten alias Gusti datang di depan gang yang berada di depan rumah Terdakwa, pada saat itu Sdr. Uten alias Gusti mengatakan "Ayo bang tapi abang pake Brionya" Terdakwa menjawab "Saya pakai sigra saja sama isteri saya" dijawab oleh Sdr. Uten alias Gusti "enggak bang, abang saja yang pake Brio".

- p. Bahwa selanjutnya Terdakwa, bersama isteri Terdakwa yaitu Saksi-11 (Sdri. Diah Permata Sari) dan Saksi-8 (Sdr. Juhari) menaiki mobil Honda Brio sedangkan Sdr. Uten alias Gusti bersama isterinya dan Sdr. Ifan menaiki mobil Daihatsu Sigra Nopol B 2193 BYR, 100 m (seratus meter) setelah mobil Honda Brio yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan kemudian Sdr. Uten alias Gusti yang mengendarai mobil Daihatsu Sigra warna putih menyalip Terdakwa.
- q. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil Honda Brio tepatnya pada saat berada di pertigaan Asrama Bukit dan setelah Sdr. Uten alias Gusti menyalip mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, tiba-tiba dari arah depan Terdakwa dihalang-halangi oleh sepeda motor Yamaha Nmax dan setiap jalan ditutup oleh mobil sehingga Terdakwa menghentikan mobil Honda Brio yang dikendarainya, kemudian datang seseorang menghampiri Terdakwa dan mengatakan "mobil ini bermasalah mas" Terdakwa menjawab "anda siapa?" dijawab "Saya Ipda Sagi yang tertua disini", kemudian anggota polisi lainnya melihat ke jok bagian belakang dan menangkap Saksi-8 (Sdr. Juhari), selanjutnya Saksi-8 (Sdr. Juhari) dan mobil Honda Brio amankan oleh Polisi ke Polres Kota Balikpapan, sedangkan Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi-11 (Sdri. Diah Permata Sari) pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Bukit.
- r. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2020 pukul 23.00 Wita setelah kejadian penangkapan tersebut, Terdakwa dipanggil oleh Ketua RT Asrama Bukit (Pelda Gunadi), selanjutnya Terdakwa dibawa menghadap Mayor Cpl Rusman selaku Dankomplek, kemudian Dankomplek menghubungi Sertu Arifin Nurdiansyah

Hal.8 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denmadam VI/MLw), selanjutnya Terdakwa diserahkan dan ditahan di Denmadam VI/MLw, selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw hingga saat ini.

- s. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan membawa Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadai), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti, Chek in di Hotel Max One kamar 705 adalah untuk merampas barang-barang milik Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti, selain itu Terdakwa juga bermaksud memeras dengan cara meminta sejumlah uang tebusan dari orang tua Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), orang tua Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), orang tua Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), orang tua Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) maupun orang tua Sdri. Fika Sari Meylianti.
- t. Bahwa yang merencanakan pungli terhadap bandar sabu-sabu, pungli terhadap pengedar sabu-sabu, maupun pungli terhadap pembeli sabu-sabu adalah Terdakwa, bersama-sama dengan Sdr. Uten alias Gusti, Sdr. Ifan, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) dan Saksi-8 (Sdr. Juhari).
- u. Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diperoleh dari kejahatan tersebut kemudian dibagi oleh Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) dengan cara transfer menggunakan BNI Mobile Banking dan masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), adapun cara Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) melakukan transfer menggunakan BNI Mobile Banking adalah sebagai berikut:
- Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) mentransfer melalui BNI Mobile Banking uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI atas nama Sdr. Uten alias Gusti dengan pembagian untuk Sdr. Uten alias Gusti sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk Sdr. Ifan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) mentransfer melalui BNI Mobile Banking ke nomor rekening Bank BCA atas nama

Hal.9 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sdr. Juhari) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) mentransfer melalui BNI Mobile Banking ke nomor rekening Bank BRI 012101123592502 milik Terdakwa.
- v. Bahwa pembagian uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli baju Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Pcs seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli baju berikut kerudung istri Terdakwa yaitu Saksi-11 (Sdri. Diah Permata Sari) sebanyak 1 (satu) Pcs seharga Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), untuk membeli celana Terdakwa sebanyak 2 (dua) pcs seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.
- w. Bahwa Terdakwalah yang meminta kepada Sdr. Uten alias Gusti agar mobil Honda Brio tetap berada di tangan Terdakwa, pada saat berada di pelabuhan speed Terdakwa berkata kepada Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) dan kepada Sdr. Uten alias Gusti dengan mengatakan "Tahan aja mobil, nanti seandainya tidak diambil bisa laku untuk dijual" dan dijawab oleh Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) "Iya bang", selain itu Terdakwa juga berkata pada Sdr. Uten alias Gusti "Ten ini kan kurang pembayaran uangnya, kalau gak dibayar mobil ini bisa dijual" Sdr. Uten alias Gusti menjawab "Iya sudah tidak apa-apa bang", kemudian Terdakwa berkata "mau gimana ini?" dijawab Sdr. Uten alias Gusti "taruh tempat abang saja" kemudian Terdakwa menjawab "Iya sudah".
- x. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan mengambil barang-barang, uang dan mobil Honda Brio milik Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti adalah untuk dimiliki secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan, sedangkan uang dan barang-barang tersebut juga diserahkan pemiliknya karena terpaksa, sebab pada saat berada di kamar 705 Hotel Max One Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra

Hal.10 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-1/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Saksi 8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr.

Ifan melakukan pemukulan Terhadap Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi- 4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti.

y. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan mengakibatkan kerugian di pihak Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti, maupun orang tua Saksi-3 (Sdr Hendra Priadi) dan orang tua Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), adapun kerugian tersebut berupa:

- Mobil Honda Brio warna merah Nopol DA 1468 TH milik Rizki rental Martapura.
- 5 (lima) Unit Hp milik Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan kawan-kawan.
- Perhiasan emas seberat 5,9 gr (lima koma sembilan gram) milik Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa).
- Uang milik Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah, uang tunai milik Saksi-5 (Ridho Raihan) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai milik Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Uang milik orang tua Saksi-5 (Ridho Raihan) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan milik orang tua Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jumlah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

z. Bahwa Terdakwa dan Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) telah melakukan pungli terhadap pengedar, bandar maupun pembeli sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali, dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi dengan Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) masing-masing mendapatkan Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

aa. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi 8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan telah melakukan pungli terhadap bandar, pengedar maupun pembeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali antara lain:

Hal.11 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 di awal bulan April 2020 mendapatkan hasil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Kedua antara tanggal 15 sampai tanggal 16 di akhir bulan April 2020 mendapatkan hasil sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing mendapat pembagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Ketiga pada awal bulan Mei 2020 mendapatkan hasil sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Keempat pada pertengahan bulan Mei 2020 tidak mendapatkan hasil apa-apa karena jarak hari melakukan terlalu dekat.
- Kelima pada tanggal 27 Mei 2020 tepatnya dalam perkara ini mendapatkan hasil sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 28 bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 22.00 Wita areal parkir Hotel Zoom Jl Mulawarman No.38 Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda Prov. Kaltim, atau di Hotel Max One Jl MT Haryono No.2, Kel. Damai, Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Riyan Hendriawan NRP

Hal.12 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/31150429410795 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II pada tahun 2015, lulus dan dilantik dengan pangkat prajurit dua, kemudian mengikuti Dikjur di Bogor dan lulus tahun 2016, kemudian ditempatkan di Yon Zipur 17/AD hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150429410795 jabatan Taban Opr Ponton Ampibius, Kesatuan Yon Zipur 17/AD Kodam VI/MIW.

- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Uten alias Gusti, yang mengatakan "Bang ayo cari uang" Terdakwa menjawab "Ayo saya ngikut saja", selanjutnya Sdr. Uten alias Gusti, Sdr. Ifan dan Saksi-8 (Sdr. Juhari) datang ke rumah Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Sibra Warna Putih nopol KT 2193 BYR, selanjutnya menjemput Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) di rumahnya Jl Gunung Samarinda, kemudian bersama-sama menuju kota Samarinda.
- c. Bahwa pada pukul 21.00 Wita Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan tiba di Samarinda tepatnya di Gang Bhakti (Gang Masjid) Jl Lambung Mangkurat, kota Samarinda, Prov. Kaltim, kemudian Sdr. Ifan turun untuk menyewa sepeda motor Scoopy warna merah hitam, sedangkan Terdakwa Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari) dan Sdr. Uten alias Gusti melakukan pengintaian dari dalam mobil.
- d. Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit, kemudian Sdr. Ifan menghubungi Sdr. Uten alias Gusti mengatakan "itu ada pembeli" dijawab oleh Sdr. Uten alias Gusti "ayo bang buntutin yang beli sabu-sabu", lalu Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari) dan Sdr. Uten alias Gusti membuntuti pembeli yang saat itu menggunakan mobil Honda Brio DA 1468 TH warna merah hitam, pada saat itu mobil Honda Brio dinaiki oleh Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino) dan 1 (satu) orang perempuan.
- e. Bahwa pada saat mobil Honda Brio dibuntuti oleh Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan, kemudian mobil tersebut berhenti di areal parkir Hotel Zoom Jl Mulawarman No.38 Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda Prov. Kaltim, selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari) dan Sdr. Uten alias Gusti turun dari mobil

Hal.13 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ifan yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menemui pengemudi mobil Honda Brio, lalu Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) mengaku dari pihak Polda Kaltim selanjutnya Terdakwa menyambung dengan kata-kata "Iya kita ini dari Polda" kemudian melakukan pengeledahan dan salah satu penumpang mobil Honda Brio memberikan sabu-sabu kepada Sdr. Uten alias Gusti, selanjutnya Sdr. Uten alias Gusti mengatakan "Kalian dari mana", dijawab oleh salah satu penumpang "Kami dari Banjarmasin pak, 5 (lima) orang" dan dijawab oleh Sdr. Uten alias Gusti "Lo yang 2 (dua) orang mana?" dijawab salah seorang penumpang mobil Honda Brio "di Hotel bang", kemudian Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan membawa Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino) dan 1 (satu) orang perempuan yang menaiki mobil Honda Briomasuk ke dalam Hotel Zoom untuk menjemput 2 orang temanya yaitu Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6. (Sdri. Zahratun Nisa), selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari) dan Sdr. Uten alias Gusti, Sdr. Ifan membawa Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti menuju kota Balikpapan Kaltim.

- f. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan membawa Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti menuju Hotel Max One Balikpapan dengan menggunakan 2 (dua) Unit mobil, mobil Honda Brio warna merah hitam KT DA 1468 TH dikemudikan oleh Terdakwa membawa Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino) dan Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dikawal oleh Saksi-8 (Sdr. Juhari) dan Sdr. Ifan, sedangkan mobil Daihatsu Siga warna putih B 2193 BYR dikemudikan oleh Sdr. Uten alias Gusti membawa Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan) dan Sdri. Fika Sari Maylianti dengan dikawal oleh Saksi- 7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan ditempuh dalam waktu 3 (tiga) jam, saat dalam perjalanan Saksi-8 (Sdr. Juhari) melepaskan kalung emas yang dipakai oleh Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) di dalam mobil Honda Brio, sedangkan dalam

Hal.14 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan Sdr. Uten alias Gusti Sdra karena Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) kesal dengan Saksi-3 dan Saksi-5 (Sdr. Ridho Raihan) maka Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) memukul kepala Saksi-3 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali, Saksi-3 juga dipukul oleh Sdr. Uten dengan tangan kanan mengepal lebih dari 5 (lima) kali.
- g. Bahwa pada saat perjalanan dari kota Samarinda menuju Balikpapan Terdakwa juga sempat menghentikan kendaraan tepatnya di atas jembatan kota Samarinda, pada saat itu Terdakwa berada dalam satu mobil dengan Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi) dan Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi) sambil berkata "kamu ini".
- h. Bahwa pada pukul 03.00 Wita mobil Honda Brio yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil Daihatsu Siga yang dikemudikan oleh Sdr. Uten alias Gusti sampai di Hotel Max One Jl MT Haryono No.2, Kel. Damai, Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.
- i. Bahwa setelah sampai dan mobil diparkir di Hotel Max One Balikpapan, kemudian Sdr. Uten alias Gusti Check in dan mendapat kamar 705, kemudian Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan membawa masuk Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdr. Zahratun Nisa) dan Sdr. Fika Sari Meylianti ke kamar 705, pada saat berada di kamar 705 Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) mengatakan kepada Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi) dan Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino) agar menghubungi keluarga masing-masing dan meminta uang damai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap 1 (satu) orang, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) juga meminjam hp untuk menghubungi orang tua masing-masing.
- j. Bahwa selain meminta uang damai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap 1 (satu) orang, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), juga meminta agar uang yang dimaksud ditransfer ke nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdr. Veronika.
- k. Bahwa setelah Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi) dan Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino) menghubungi keluarga masing-masing dan meminta uang damai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap 1 (satu) orang maka hanya 2 (dua) orang tua yaitu

Hal.15 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi) dan orang tua Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino) yang bersedia mentransfer uang, sedangkan orang tua Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), orang tua Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) maupun orang tua Sdri. Fika Sari Meylianti tidak bersedia mentransfer uang karena mereka tidak memiliki uang.

- I. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 03.30 Wita setelah Saksi-9 (Ibu Misfalah Qalam) menerima telpon dari anaknya yaitu Saksi-5 (Sdr. Ridho Raihan) yang meminta agar Saksi-9 mengirimkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai jaminan agar Saksi-5 (Sdr. Ridho Raihan) tidak ditahan dan dibebaskan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya yang mengaku sebagai polisi dengan tuduhan karena Saksi-5 (Sdr. Ridho Raihan) terlibat kasus narkoba, maka pada pukul 04.55 Wita Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) menggunakan ATM nomor rekening Bank BRI 000301059424500 atas nama Sdri. Misfa Aina ke nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika, kemudian pada pukul 04.59 Wita Saksi-9 mentransfer lagi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan ATM nomor rekening Bank BRI Syariah 1045991659 atas nama Ibu Jennah ke nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika dan pada pukul 05.04 Wita Saksi-9 juga mentransfer lagi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan ATM nomor rekening Bank BRI 000301042932504 atas nama Sdr. Abdul Majid ke nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika.
- m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 04.00 Wita saat Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E.) sedang istirahat dibangun oleh bapaknya yang bernama bapak Marian, kemudian Bpk Marian memberitahukan adik Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E.) yaitu Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi) sedang dalam masalah, namun masalahnya apa Bpk marlan tidak memberitahukannya, kemudian Saksi-10 saat itu diminta oleh Bpk Marian untuk menyelesaikan permasalahan dengan mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Nomor rekening Bank BCA 8275237601 atas nama Ibu Suprehatin ke Nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika, selanjutnya pada pukul 04.15 Wita Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E.) menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju ATM Bank BCA yang berada di SPBU Km.6 (Kilometer

Hal.16 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ibu Suprehatin, karena saldo ATM Bank BCA milik Ibu Suprehatin hanya tersisa Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) maka Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E.) hanya mentransfer seluruh saldo ATM Bank BCA tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke Nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika, setelah mentransfer kemudian Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E.) pulang dan memberitahukan bahwasannya Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E.) hanya bisa mentransfer uang sejumlah saldo yang ada. kemudian Ibu Suprehatin mengambil uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan memerintahkan Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E.) kembali ke ATM untuk melakukan setor tunai, selanjutnya Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E.) bergegas melakukan setor tunai, setelah melakukan setor tunai kemudian pada pukul 06.03 Wita Saksi-10 (Nor Andriansyah S.E.) mentransfer uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut dari Nomor rekening Bank BCA 8275237601 atas nama Ibu Suprehatin ke Nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika.

- n. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 10.00 Wita Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan bersama-sama dengan Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti chek Out dari Hotel Max One Balikpapan, kemudian Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan membawa Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti ke pelabuhan speed Kampung Baru, Kota Balikpapan, kemudian setelah Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti menaiki speed dan menyeberang, selanjutnya Sdr. Uten alias Gusti mengatakan "Bang mobil kayak apa" kemudian Terdakwa jawab "Sembarang aja, tahan aja tidak apa-apa buat jaminan", selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) dan Saksi-8 (Sdr. Juhari) membawa mobil Honda Brio warna merah hitam nopol DA 1468 TH ke rumah Terdakwa di Asrama Bukit, sedangkan Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan membawa mobil Daihatsu warna putih nopol B 2193 BYR pulang.

Hal.17 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-1/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 21.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Uten alias Gusti melalui hp dan mengatakan "Bang ayo pindahkan mobilnya nanti mobil itu bermasalah gak enak ada di kawasan tentara, ayo pindahin sudah bang" Terdakwa menjawab "pindah kemana, saya mau tidur ini". Dijawab oleh Sdr. Uten alias Gusti "Sudah bang sekarang jangan lama-lama, ajak Isteri abang sekalian" kemudian Terdakwa mengatakan kepada isterinya yaitu Saksi-11 (Sdri. Diah Permata Sari) "Ayo nda ganti baju om uten mau kesini", tidak lama kemudian Sdr. Uten alias Gusti datang di depan gang yang berada di depan rumah Terdakwa, pada saat itu Sdr. Uten alias Gusti mengatakan "Ayo bang tapi abang pake Brionya" Terdakwa menjawab "Saya pakai sigra saja sama isteri saya" dijawab oleh Sdr. Uten alias Gusti "enggak bang, abang saja yang pake Brio".

- p. Bahwa selanjutnya Terdakwa, bersama isteri Terdakwa yaitu Saksi-11 (Sdri. Diah Permata Sari) dan Saksi-8 (Sdr. Juhari) menaiki mobil Honda Brio sedangkan Sdr. Uten alias Gusti bersama isterinya dan Sdr. Ifan menaiki mobil Daihatsu Sigra Nopol B 2193 BYR, 100 m (seratus meter) setelah mobil Honda Brio yang dikendarai oleh Terdakwa berjelekan kemudian Sdr. Uten alias Gusti yang mengendarai mobil Daihatsu Sigra warna putih menyalip Terdakwa.
- q. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil Honda Brio tepatnya pada saat berada di pertigaan Asrama Bukit dan setelah Sdr. Uten alias Gusti menyalip mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, tiba-tiba dari arah depan Terdakwa dihalang-halangi oleh sepeda motor Yamaha Nmax dan setiap jalan ditutup oleh mobil sehingga Terdakwa menghentikan mobil Honda Brio yang dikendarainya, kemudian datang seseorang menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Mobil ini bermasalah mas" Terdakwa menjawab "anda siapa?" dijawab "Saya Ipda Sagi yang tertua disini" kemudian anggota polisi lainnya melihat ke jok bagian belakang dan menangkap Saksi-8 (Sdr. Juhari), selanjutnya Saksi-8 (Sdr. Juhari) dan mobil Honda Brio diamankan oleh Polisi ke Polres Kota Balikpapan, sedangkan Terdakwa dan isterinya yaitu Saksi-11 (Sdri. Diah Permata Sari) pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Bukit.
- r. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2020 pukul 23.00 Wita setelah kejadian penangkapan tersebut, Terdakwa dipanggil oleh

Hal.18 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kagang Asidama Bukit (Pelda Gunadi), selanjutnya Terdakwa dibawa meghadap Mayor Cpl Rusman selaku Dankomplek, kemudian Dankomplek menghubungi Sertu Arifin Nurdiansyah (Anggota dari Denmadam VI/MLw), selanjutnya Terdakwa diserahkan dan ditahan di Denmadam VI/MLw, selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw hingga saat ini.

- s. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan membawa Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti, Chek in di Hotel Max One kamar 705 adalah untuk merampas barang-barang milik Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti, selain itu Terdakwa juga bermaksud memeras dengan cara meminta sejumlah uang tebusan dari orang tua Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), orang tua Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), orang tua Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), orang tua Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) maupun orang tua Sdri. Fika Sari Meylianti.
- t. Bahwa yang merencanakan pungli terhadap bandar sabu-sabu, pungli terhadap pengedar sabu-sabu, maupun pungli terhadap pembeli sabu-sabu adalahTerdakwa, bersama-sama dengan Sdr. Uten alias Gusti, Sdr. Ifan, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) dan Saksi-8 (Sdr. Juhari).
- u. Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diperoleh dari kejahatan tersebut kemudian dibagi oleh Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) dengan cara transfer menggunakan BNI Mobile Banking dan masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), adapun cara Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) melakukan transfer menggunakan BNI Mobile Banking adalah sebagai berikut:
- Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) mentransfer melalui BNI Mobile Banking uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI atas nama Sdr. Uten alias Gusti dengan pembagian untuk Sdr. Uten alias Gusti sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk Sdr. Ifan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Hal.19 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) mentransfer melalui

BNI Mobile Banking ke nomor rekening Bank BCA atas nama Saksi-8 (Sdr. Juhari) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) mentransfer melalui BNI Mobile Banking ke nomor rekening Bank BRI 012101123592502 milik Terdakwa.

- v. Bahwa pembagian uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli baju Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Pcs seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli baju berikut kerudung isteri Terdakwa yaitu Saksi-11 (Sdri. Diah Permata Sari) sebanyak 1 (satu) Pcs seharga Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), untuk membeli celana Terdakwa sebanyak 2 (dua) pcs seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.
- w. Bahwa Terdakwalah yang meminta kepada Sdr. Uten alias Gusti agar mobil Honda Brio tetap berada di tangan Terdakwa, pada saat berada di pelabuhan speed Terdakwa berkata kepada Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) dan kepada Sdr. Uten alias Gusti dengan mengatakan "Tahan aja mobil, nanti seandainya tidak diambil bisa laku untuk dijual" dan dijawab oleh Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) "Iya bang", selain itu Terdakwa juga berkata pada Sdr. Uten alias Gusti "Ten ini kan kurang pembayaran uangnya, kalau gak dibayar mobil ini bisa dijual" Sdr. Uten alias Gusti menjawab "Iya sudah tidak apa-apa bang", kemudian Terdakwa berkata "mau gimana ini?" dijawab Sdr. Uten alias Gusti "taruh tempat abang saja" kemudian Terdakwa menjawab "Iya sudah".
- x. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan mengambil barang-barang, uang dan mobil Honda Brio milik Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti adalah untuk dimiliki secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan, sedangkan uang dan barang-barang tersebut juga

Hal.20 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-1/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
disebutkan pemiliknya karena terpaksa, sebab pada saat berada di kamar 705 Hotel Max One Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi 8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan melakukan pemukulan Terhadap Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti.

y. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan mengakibatkan kerugian di pihak Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-4 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti, maupun orang tua Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi) dan orang tua Saksi-5 (Sdr. Rido Raihan), adapun kerugian tersebut berupa:

- Mobil Honda Brio warna merah Nopol DA 1468 TH milik Rizki rental Martapura.
- 5 (lima) Unit Hp milik Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) dan kawan-kawan.
- Perhiasan emas seberat 5,9 gr (lima koma sembilan gram) milik Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa).
- Uang milik Saksi-6 (Sdri. Zahratun Nisa) sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang tunai milik Saksi-5 (Ridho Raihan) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai milik Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Uang milik orang tua Saksi-5 (Ridho Raihan) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan milik orang tua Saksi-3 (Sdr. Hendra Priadi) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jumlah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

z. Bahwa Terdakwa dan Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) telah melakukan pungli terhadap pengedar, bandar maupun pembeli sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali, dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi dengan Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) masing-masing mendapatkan Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

aa. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi 8 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan telah melakukan pungli terhadap Bandar, Pengedar

Hal.21 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pembeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali antara

lain:

- Pertama antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 di awal bulan April 2020 mendapatkan hasil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Kedua antara tanggal 15 sampai tanggal 16 di akhir bulan April 2020 mendapatkan hasil sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing mendapat pembagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Ketiga pada awal bulan Mei 2020 mendapatkan hasil sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Keempat pada pertengahan bulan Mei 2020 tidak mendapatkan hasil apa-apa karena jarak hari melakukan terlalu dekat.
- Kelima Pada tanggal 27 Mei 2020 tepatnya dalam perkara ini mendapatkan hasil sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam:

Pertama : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".
Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Hal.22 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari ATM Bank BRI No.Rek 00030001059424500 milik Sdri. Misfa Aina ke norek Bank BNI 0827809829 milik Sdri. Veronika sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI milik Sdri. Misfa Aina.
- 1 (satu) lembar foto copy struk bukti transfer dari ATM Bank BRI No.Rek 1045991659 milik Ibu Jenah ke norek Bank BNI 0827809829 milik Sdri. Veronika sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2 (dua) lembar Foto copy buku tabungan dan print out Bank BRI atas nama Ibu Jenah.
- 2 (dua) lembar foto copy struk bukti transfer dari ATM Bank BRI No.Rek 0003000102932504 milik Sdr. Abdul Majid ke norek Bank BNI 0827809829 milik Sdri. Veronika sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2 (dua) lembar foto copy struk bukti transfer dari ATM Bank BCA No.Rek 8275237601 milik Ibu Suprehatin ke norek Bank BNI 0827809829 milik Sdri. Veronika.
- 1 (satu) lembar rekening koran buku tabungan BCA No. Rek 8275237601 milik Ibu Suprehatin.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil Honda BrioNopol DA 1468 TH warna Merah Hitam, barang bukti tersebut digunakan oleh Polresta Balikpapan dalam perkara Terdakwa Juhari.
- 1 (satu) stel baju gamis Sdri. Diah Permata Sari.
- 2 (dua) buah celana Terdakwa.
- 3 (tiga) buah baju Terdakwa.

Agar dikembalikan kepada yang berhak

d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Hal.23 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 09-K/PMT-III/BDG/AD/III/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Riyan Hendriawan, Pratu NRP NRP 31150429410795, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dengan pemberatan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Nopol DA 1468 TH warna merah hitam, barang bukti tersebut digunakan oleh Polresta Balikpapan dalam perkara Terdakwa Sdr. Juhari.

Ditentukan statusnya dalam berkas perkara Terdakwa Sdr. Juhari.

- 1 (satu) stel baju gamis Sdri. Diah Permata Sari.
- 2 (dua) Pcs celana Terdakwa.
- 3 (tiga) Pcs baju Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transfer dari ATM Bank BRI No.Rek 00030001059424500 milik Sdri. Misfa Aina ke norek Bank BNI 0827809829 milik Sdri. Veronika sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI milik Sdri. Misfa Aina.
- 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transfer dari ATM Bank BRI No.Rek 1045991659 milik milik Ibu Jenah ke norek Bank BNI 0827809829 milik Sdri. Veronika sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2 (dua) lembar Fotocopy buku tabungan dan print out bank BRI atas nama Ibu Jenah.
- 2 (dua) lembar fotocopy struk bukti transfer dari ATM Bank BRI No.Rek 0003000102932504 milik Sdr. Abdul

Hal.24 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-III/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke norek Bank BNI 0827809829 milik Sdri.

Veronika sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- 2 (dua) lembar fotocopy struk bukti transfer dari ATM Bank BCA No.Rek 8275237601 milik Ibu Suprehatin ke norek Bank BNI 0827809829 milik Sdri. Veronika.
- 1 (satu) lembar rekening koran buku tabungan BCA No.Rek 8275237601 milik Ibu Suprehatin.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/52/PM.I-07/AD/II/2021 tanggal 4 Februari 2021.
3. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/52/PM.I-07/AD/II/2021 tanggal 4 Februari 2021.
4. Memori Banding dari Terdakwa bulan Februari 2021.
5. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Band/4/II/2021 tanggal 10 Februari 2021.
6. Kontra Memori Banding Oditur Militer Nomor Gapband/5/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 4 Februari 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/XI/2021 tanggal 28 Januari 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 4 Februari 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/XI/2021 tanggal 28 Januari 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa Menolak Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fakta persidangan keterangan para Saksi dan Terdakwa.
Fakta-fakta yang terungkap pada persidangan dan tidak menjadi pertimbangan dalam Tuntutan Oditur Militer maupun Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer pada Putusan Pengadilan Militer I-

Hal.25 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 52-K/PM.I-07/AD/XI/2020 tanggal 28 Januari 2021.

2. Pembuktian Unsur.

- a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap diri saya (Terdakwa) yang dalam penguraian Unsur Majelis Hakim pada tingkat pertama sangat Subjektif sehingga terkesan mengesampingkan amanat undang-undang. Dengan tidak mempertimbangkan sama sekali sifat dan hakikat perbuatan saya (Terdakwa) yang pada penguraian unsur Kesatu dan unsur Kedua sebagai berikut:

1) Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Bahwa pada prinsipnya saya (Terdakwa) tidak sependapat dengan Oditur Militer dan Majelis Hakim pada pertimbangan penguraian unsur kesatu barang siapa, sebagaimana yang didapat pada keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang menjadi fakta hukum dalam persidangan. Untuk menanggapi pertimbangan Majelis Hakim pada putusannya saya (Terdakwa) menyampaikan Dalil saya sebagai pembelaan terhadap diri saya sebagai berikut:

Bahwa karena perkara saya (Terdakwa) tidak dilakukan pemeriksaan koneksitas sebagaimana diatur pada Pasal 198, 199, 200, 201, 202, 203, dan Pasal 204, UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sehingga saya (Terdakwa) menilai terhadap Unsur Kesatu : "Barang siapa" cacat Hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.

2) Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri".

Dapat disampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum persidangan, dalam hal pembuktian perkara saya (Terdakwa) Majelis Hakim pada pertimbangan menyatakan bahwa perbuatan saya memenuhi unsur tindak pidana Pencurian sebagaimana di atur dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, maka saya (Terdakwa) tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan yang sependapat dengan Oditur Militer pada Unsur Kedua karena terhadap perkara saya (Terdakwa) dalam pembuktian unsur ke-2 "saya tidak

Hal.26 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang melakukan pencurian kepada rumah orang atau merampas hak orang yang tidak berdaya dengan paksa melainkan saya mengambil barang yang notabene barang yang saya ambil adalah milik orang yang sedang melakukan kejahatan yang sangat luar biasa yaitu tindak kejahatan NARKOTIKA", sehingga saya menilai dalam pembuktian unsur ke-2 Majelis Hakim hanya berdasarkan asumsi/penafsiran Oditur semata bukan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sehingga pada pembuktian perkara saya (Terdakwa) masih KABUR.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa unsur kesatu : "Barang Siapa", unsur kedua : "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainya atau tetap untuk menguasai barang yang di curi". secara Formil dan Materil tidak terpenuhi, maka unsur kesatu dan unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau Batal Demi Hukum.

3. Analisa dan Pendapat Terdakwa.

- a. Bahwa saya (Terdakwa) tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang pada pembuktian unurnya menerapkan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP terhadap perkara saya, karena yang saya pahami kalau lah saya (Terdakwa) dikatakan mencuri, apabila saya mengambil barang seseorang yang sedang tidak melakukan tindak kejahatan seperti memasuki dan mencuri di rumah orang yg secara diam-diam saya melakukan itu atau dengan ketidak berdayaan orang tersebut saya merampas paksa barang yang dimiliki oleh orang tersebut, namun perbuatan tersebut tidak pernah saya lakukan justru yang saya lakukan dalam perkara ini adalah saya (Terdakwa) mengambil barang milik orang yang sedang melakukan kejahatan bahkan kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan kejahatan yang masuk dalam tingkat membahayakan/kejahatan luar biasa (*EXTRAORDINARY CRIME*) yang menjadi salah satu senjata *PROXI WAR* untuk melumpuhkan kekuatan bangsa, bahkan daya rusak Narkoba lebih besar dari pada tindak pidana korupsi maupun Terorisme, sehingga saya beranggapan dengan saya bersama teman saya yang mengambil barang dan meminta uang damai kepada para pelaku tindak pidana NARKOTIKA,

Hal.27 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengopikan perbuatan pencurian, dan kamipun berpikiran dengan kami melakukan hal seperti itu kepada para pengedar dan pengguna Narkoba dapat memberikan efek jera kepada mereka agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan merupakan mata pencaharian tambahan buat saya untuk menghidupi keluarga saya, yang nota bene hal seperti yang saya lakukan banyak pula dilakukan oleh oknum aparat lainnya yang modus dan motifnya hampir sama dengan yang saya dan teman-teman saya lakukan.

- b. Bahwa saya (Terdakwa) bukan aktor utama dalam perkara ini saya karena di ajak oleh Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) yang pertama kali memperkenalkan saya mencari duit tambahan dengan cara menangkap para pengedar dan pengguna NARKOBA, dan terhadap perkara ini saya tidak begitu berperan penting untuk melakukan kejahatan ini karena saya hanya ikut-ikutan dengan harapan kebagian mendapatkan duit tambahan untuk kebutuhan keluarga saya, hal tersebut di buktikan bahwa mulai dari yang mengajak, mengintai, menangkap, memesan hotel, menyuruh orang tua para korban untuk mentransfer duit sampai dengan pembagian hasil peran tersebut dilakukan oleh Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), sehingga bagi saya terhadap perkara ini sangat tidak adil bagi diri saya apabila saya harus dihukum dengan pidana tambahan di pecat dari dinas TNI AD.
- c. Bahwa saya mencari duit tambahan diluar dari gaji saya karena saya baru selesai menikah dan uang yang digunakan saya untuk menikah adalah dari utang Bank yang cicilannya saya bayar dari potongan gaji saya, sehingga dalam kebutuhan hidup sehari-hari dengan gaji yang saya terima sangat kurang untuk membahagikan istri saya, kalau lah cuma berharap dari sisa gaji yang sudah dipotong utang Bank saya sangat kesulitan untuk membahagikan isteri saya, bahkan saya hampir tidak bisa untuk mengajak isteri saya sekedar jalan-jalan berbelanja baju ke Mall, untuk itu dengan bertambahnya beban tanggung jawab hidup saya sehingga saya memutuskan untuk mencari duit tambahan diluar dinas dengan mengikuti ajakan dari Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) dan kawan yang lainnya.
- d. Berdasarkan dari fakta-fakta hukum persidangan tersebut di atas, dalam hal pembuktian perkara saya (Terdakwa) Majellis Hakim pada pertimbangan menyatakan bahwa perbuatan saya

Hal.28 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyengaja unsur tindak pidana Pencurian sebagaimana di atur dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP, maka saya (Terdakwa) tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang sependapat dengan Oditur Militer pada Unsur Kedua karena terhadap perkara saya (Terdakwa) dalam pembuktian unsur ke-2 “saya tidak sedang melakukan pencurian kepada rumah orang atau merampas hak orang yang tidak berdaya dengan paksa melainkan saya mengambil barang yang notabene barang yang saya ambil adalah milik orang yang sedang melakukan kejahatan yang sangat luar biasa yaitu tindak kejahatan NARKOTIKA”, sehingga saya menilai dalam pembuktian unsur ke-2 Majelis Hakim hanya berdasarkan asumsi/penafsiran Oditur semata bukan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sehingga pada pembuktian perkara saya (Terdakwa) sangat tidak berdasarkan rasa keadilan terhadap diri saya.

- e. Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Danyon Zipur 17/AD Kodam VI/MLw Nomor : B/27/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Permohonan keringanan hukuman terhadap diri saya (Terdakwa) mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan surat Rekomendasi yang di ajukan oleh Komandan saya .
- f. Karena ketidak pahaman saya tentang hukum sehingga saya tidak tau apa yang saya lakukan adalah melanggar hukum, saya berpikir karena saya mengambil barang milik orang yang nota bene mereka sedang melakukan kejahatan saya beranggapan itu hal yang biasa dan tidak ada konsekwensi hukumnya, dan saya (Terdakwa) sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

4. Permohonan.

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Banding Pemohon Banding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Nomor: 52-K/PM.I-07/AD/XI/2020 Tanggal 28 Januari 2021.
Mengadili Sendiri :
- Mengubah Putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Nomor: 52-K/PM.I-07/AD/XI/2020 Tanggal 28 Januari 2021, mengenai pengurangan pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq TNI AD.

Hal.29 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pendapat Oditur Militer:

Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa dan Memori Banding Terdakwa hanyalah ungkapan sikap bathin Terdakwa belaka yang tidak merasa dirinya bersalah atas tindakan dan perbuatan yang dilakukannya. Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa hanya direka-reka dan mencari-cari pembenaran bagi kepentingan diri pribadi Terdakwa. Memori banding yang disusun bukan untuk membuat terangnya perkara. Lebih utamanya Memori Banding yang disusun oleh Terdakwa tidak memenuhi esensi sebuah Memori Banding, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa seharusnya memuat adanya penerapan hukum yang salah oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, Menurut Hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah tepat dan tidak melakukan penerapan hukum yang salah Terdakwa hanya mencari-cari dan hanya mengungkapkan alasan-alasan pembenar menurut diri pribadi Terdakwa, hal ini justru semakin menunjukkan Terdakwa melakukan tindakan dan perbuatannya dilakukan berdasarkan niat yang timbul dari hati nuraninya, semakin jelas dan terang Terdakwa menghalalkan segala cara dalam memperoleh uang, Terdakwa sengaja mengabaikan, melupakan dan menganggap sepele Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI sebagai sendi-sendi kehidupan prajurit, Terdakwa sama sekali tidak memahami jati dirinya sebagai prajurit TNI.

Bahwa setelah membaca secara cermat, teliti dan seksama Memori Banding dari Terdakwa mengenai keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa maka Oditur Militer IV-16 Balikpapan berpendapat:

- a. Bahwa Kami Oditur Militer sangat setuju dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang dalam pembuktian unsurnya menerapkan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP "Pencurian dengan pemberatan". Dalam pembuktian oleh Oditur Militer mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa seluruhnya telah terpenuhi secara sah dan

Hal.30 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pun sependapat maka sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menerapkan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Apabila dalam Pasal 362 KUHP kita sebut pencurian biasa, Pasal 363 KUHP Pencurian dengan keadaan yang memberatkan, maka Pasal 365 KUHP dapat disebut Pencurian dengan penggunaan kekerasan atau perampokan, maka dalam penerapan Pasal 365 harus memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP kemudian dilengkapi dengan keadaan yang memberatkan. Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawanya selain memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, pencurian yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya pada malam hari dan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara bersekutu (Terdakwa dan kawan-kawannya).

Terdakwa mengetahui yang menjadi korbanya sedang melakukan kejahatan yang merupakan kejahatan yang masuk dalam tingkat membahayakan/kejahatan luar biasa (*EXTRAORDINARY CRIME*) yang menjadi salah satu senjata *PROXI WAR* untuk melumpuhkan kekuatan bangsa, dalam hal ini Terdakwa tidak melaporkan terjadinya tindak pidana tersebut kepada petugas yang berwajib, Terdakwa melakukan tindakanya justru sebagai mata pencaharian dan memperoleh uang dengan cara pintas sebagaimana dalam keberatan ke-3 (tiga).

- b. Bahwa dalam penerapan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP tidak memprasyaratkan Terdakwa sebagai aktor utama atau bukan aktor utama, pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara bersekutu (Terdakwa dan kawan-kawannya) dalam hal ini juga tidak diprasyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelumnya mengenai tindakan tersebut, yang penting disini adalah pada saat tindakan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, kemudian terjadi kerjasama, dengan isyarat tertentu saja kerja sama itu dapat terjadi.

Bahwa Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) Saksi-4 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan menuju Kota Samarinda setiba di Gang Bhakti (Gang Masjid) Jl Lambung Mangkurat Kota Samarinda Sdr. Ifan kemudian turun untuk menyewa sepeda motor honda scupy sedangkan Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Uten alias Gusti menunggu di atas mobil untuk mengintai, 30 (tiga

Hal.31 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.kemid
putuh) ageng.kemid

- c. Bahwa mengenai penghasilan/gaji prajurit, Negara melalui Pemerintah telah mempertimbangkan gaji prajurit sesuai dengan pangkat dan golongannya, lama pengabdian, tingkat kebutuhannya dan sebagainya, sehingga ketika Terdakwa mengalami kekurangan uang karena memiliki pinjaman bank untuk melangsungkan pernikahan dan masih dibayar dengan cara cicilan, Terdakwa tidak bisa mengajak jalan-jalan dan belanja ke mall, hal tersebut bukan merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dengan seenaknya melakukan kejahatan terhadap rakyat, apabila Terdakwa menyadari gaji yang dimilikinya tidak cukup maka Terdakwa haruslah berusaha dengan cara-cara yang baik dan benar bukan dengan melakukan tindak pidana/kejahatan.
- d. Bahwa Oditur Militer telah membuktikan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan juga telah sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Oditur Militer membuktikan unsur-unsur tindak pidana dengan didukung oleh keterangan para Saksi, didukung dengan barang bukti, Terdakwa juga telah membenarkan seluruh keterangan para Saksi dan Terdakwa tidak membantahnya, bahkan tidak ada satu keterangan yang terbantahkan termasuk keterangan para Saksi yang hadir maupun keterangan para Saksi yang tidak hadir dan dibacakan oleh Oditur Militer.
- e. Bahwa Surat Rekomendasi dari Danyon Zipur 17/AD Kodam VI/MLW Nomor : B/27/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Permohonan keringanan hukuman terhadap diri (Terdakwa), surat permohonan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga bisa tidak dikabulkan, namun Majelis Hakim

Pengadilan Militer tentu telah mempertimbangkannya dengan adil dan bijaksana, putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah adil dan bijaksana untuk kepentingan militer juga telah adil dan bijaksana untuk kepentingan diri Terdakwa.

- f. Dalam keberatan ke-1, Terdakwa paham betul dan dengan jelas menguraikan arti dan makna *EXTRAORDINARY CRIME* bahkan menjelaskan arti dan makna *PROXI WAR*, Terdakwa tidak segan-segan menyalahkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang dalam pembuktian unturnya menerapkan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP, namun pada keberatan Terdakwa ke-6 terdakwa merasa tidak mengerti hukum bahkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dianggap oleh Terdakwa sebagai hal yang biasa, hal ini menunjukkan Terdakwa bersifat masa bodoh, menyepelkan dan telah terbiasa memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya dengan jalan pintas, Terdakwa menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang, Terdakwa lupa akan jati diri prajurit TNI, Terdakwa mengabaikan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai sendi-sendi kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya putusan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah adil, namun demi kebaikan diri Terdakwa dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dan mengingat Terdakwa dengan jelas menyatakan dirinya melakukan tindak pidana untuk mencari uang maka seyogyanya persiapan terdakwa untuk kembali ke masyarakat perlu waktu yang lebih panjang dari lama pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kiranya Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan menolak Permohonan Banding Terdakwa seluruhnya, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan/Pertimbangan antara lain:

1. Terdakwa dan kawan kawan melakukan tindak pidana direncanakan dan dengan bersekongkol, pada waktu malam hari, melakukan pengancaman dan penyekapan.

Hal.33 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Terdakwa dan kawan-kawan melakukan tindak pidana sebagai mata pencaharian dan telah Terdakwa dan kawan-kawan lakukan sebanyak 5 (lima) kali.

3. Diantara korban masih ada 2 (dua) orang korban yang masih berusia dibawah umur/dibawah 18 (delapan belas) tahun yaitu Saksi-8 (Ridho Raihan) berusia pada saat terjadi tindak pidana berusia 17 (tujuh belas tahun) dan Saksi-9 (Zahratun Nisa) pada saat terjadi tindak pidana berusia 15 (lima belas) tahun.

4. Atas dasar tersebut diatas demi kebaikan diri Terdakwa dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dan mengingat terdakwa melakukan tindak pidana untuk mencari uang maka seyogyanya dalam rangka pembinaan dan mempersiapkan terdakwa untuk kembali ke lingkungan masyarakat perlu waktu untuk melakukan pembinaan yang intensif dan lebih lama dari lama pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, oleh karenanya Oditur militer merasa keberatan atas Pidana Pokok Penjara 1 (satu) Tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kiranya Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan menerima permohonan Banding Oditur Militer serta memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 52-K/PM.I-07/AD/XI/2020 Tanggal 28 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer mengenai Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang terlalu ringan dari pada Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam menjatuhkan putusan. Tuntutan memang bagian dari penjatuhan pidana yang adil dan sekaligus penilaian Majelis Hakim pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap perbuatan yang dilanggar oleh Terdakwa apa yang menjadi motivasi Terdakwa sehingga perbuatan tindak pidana ini terjadi, sehingga tidak hanya semata-mata berdasarkan Tuntutan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala

Hal.34 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai yang didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga keberatan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Oditur Militer dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan Terdakwa, Hanya menguatkan tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya sehingga hanya berupa pengulangan yang sudah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/XI/2020 tanggal 28 Januari 2021, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan", Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II pada tahun 2015, lulus dan dilantik dengan pangkat prajurit dua, kemudian mengikuti Dikjur di Bogor dan lulus tahun 2016, kemudian ditempatkan di Yon Zipur 17/AD hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150429410795 jabatan Taban Opr Ponton Ampibius, Kesatuan Yon Zipur 17/AD Kodam VI/MLW.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Uten alias Gusti, yang mengatakan "Bang ayo cari uang" Terdakwa menjawab "Ayo saya ngikut saja", selanjutnya Sdr. Uten alias Gusti, Sdr. Ifan dan Saksi-8 (Sdr. Juhari) datang ke rumah Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Sibra Warna Putih nopol KT 2193 BYR, selanjutnya menjemput Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) di rumahnya Jl Gunung Samarinda, kemudian bersama-sama menuju kota Samarinda.

Hal.35 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pukul 21.00 Wita Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-4 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan tiba di Samarinda tepatnya di Gang Bhakti (Gang Masjid) Jl Lambung Mangkurat, kota Samarinda, Prov. Kaltim, kemudian Sdr. Ifan turun untuk menyewa sepeda motor Scoopy warna merah hitam untuk melakukan pengintaian dari jarak dekat, sedangkan Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-4 (Sdr. Juhari) dan Sdr. Uten alias Gusti melakukan pengintaian dari dalam mobil agak jauh dari tempat yang biasanya dijadikan tempat transaksi narkoba.

4. Bahwa benar setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Ifan menghubungi Sdr. Uten alias Gusti mengatakan "itu ada pembeli" lalu Sdr. Uten alias Gusti berkata "ayo bang buntutin yang beli sabu-sabu", selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-4 (Sdr. Juhari) dan Sdr. Uten alias Gusti membuntuti pembeli yang saat itu menggunakan mobil Honda Brio DA 1468 TH warna merah hitam, pada saat itu mobil Honda Brio dikendarai oleh Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-7 (Sdr. Guntur Dino) dan 1 (satu) orang perempuan.
5. Bahwa benar pada saat mobil Honda Brio di buntuti oleh Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-4 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan, kemudian mobil tersebut berhenti di areal parkir Hotel Zoom Jl Mulawarman No.38 Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda Prov. Kaltim.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-4 (Sdr. Juhari) dan Sdr. Uten alias Gusti turun dari mobil maupun Sdr. Ifan yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menemui pengemudi mobil Honda Brio, lalu Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) mengaku dari pihak Polda Kaltim selanjutnya Terdakwa menyambung dengan kata-kata "Iya kita ini dari Polda".
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan salah satu penumpang Honda Brio memberikan sabu-sabu kepada Sdr. Uten alias Gusti, selanjutnya Sdr. Uten alias Gusti mengatakan "Kalian dari mana", dijawab oleh salah satu penumpang "Kami dari Banjarmasin pak, 5 (lima) orang" dan lalu Sdr. Uten alias Gusti berkata "Lo yang 2 (dua) orang mana?" dijawab salah seorang penumpang mobil Honda Brio "di Hotel bang".
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra

Hal.36 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr.

Ifan membawa Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-7 (Sdr. Guntur Dino) dan 1 (satu) orang perempuan yang menaiki mobil Honda Brio masuk ke dalam Hotel Zoom untuk menjemput 2 orang temanya yaitu Saksi-8 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-9 (Sdri. Zahratun Nisa).

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-4 (Sdr. Juhari) dan Sdr. Uten alias Gusti, Sdr. Ifan memaksa Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-7 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-8 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-9 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti untuk ikut menuju kota Balikpapan Kaltim.
10. Bahwa benar dengan menggunakan 2 (dua) Unit mobil, yaitu Mobil Honda Brio warna merah hitam KT DA 1468 TH dikemudikan oleh Terdakwa membawa Saksi-7 (Sdr. Guntur Dino) dan Saksi-9 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Saksi-4 (Sdr. Juhari) dikawal oleh Sdr. Ifan, dan Mobil Daihatsu Sibra warna putih B 2193 BYR dikemudikan oleh Sdr. Uten alias Gusti membawa Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-8 (Sdr. Rido Raihan), Sdri. Fika Sari Maylianti dikawal oleh Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), dan perjalanan dari Kota Samarinda menuju ke Kota Balikpapan ditempuh dalam waktu 3 (tiga) jam.
11. Bahwa benar saat dalam perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kota Balikpapan sempat Istirahat tepatnya saat berada diatas jembatan Samarinda dan Saksi-4 (Sdr. Juhari) sempat melepaskan kalung emas yang dipakai oleh Saksi-9 (Sdri. Zahratun Nisa) di dalam Mobil Honda Brio, sedangkan dalam Mobil Daihatsu Sibra karena Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) kesal dengan Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi) dan Saksi-8 (Sdr. Ridho Raihan) lalu memukul kepala Saksi-6 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali, Saksi-6 juga dipukul oleh Sdr. Uten dengan tangan kanan mengepal lebih dari 5 (lima) kali sementara Terdakwa memukul/mendorong kepala bagian belakang Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi) sambil berkata "kamu ini".
12. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wita Mobil Honda Brio yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan membawa Saksi-7 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-9 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Saksi-4 (Sdr. Juhari) yang dikawal oleh Sdr. Ifan, dan Mobil Daihatsu Sibra warna putih B 2193 BYR dikemudikan oleh Sdr. Uten alias Gusti membawa Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-8 (Sdr. Rido Raihan), dan Sdri. Fika Sari Maylianti yang dikawal oleh Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra sampai di

Hal.37 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-1/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan langsung menuju ke Hotel MaxOne Jl MT Haryono No. 2, Kel. Damai, Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.

13. Bahwa benar kemudian Sdr. Uten alias Gusti Check in dan mendapat kamar No. 705, kemudian Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-4 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan membawa masuk Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-7 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-8 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-9 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti dan disekap di kamar No. 705, dan pada saat berada di kamar No. 705 Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) mengatakan kepada Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi) dan Saksi-7 (Sdr. Guntur Dino) dan yang lainnya disekap agar menghubungi keluarga masing-masing dan meminta uang damai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap 1 (satu) orang, dan Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) juga meminjam hp untuk menghubungi orang tua masing-masing.
14. Bahwa benar selain meminta uang damai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap 1 (satu) orang, Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), juga meminta agar uang yang dimaksud ditransfer ke nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi) dan Saksi-7 (Sdr. Guntur Dino) serta yang lainnya menghubungi keluarga masing-masingnya dan meminta uang damai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap 1 (satu) orang dan ternyata yang mempunyai uang dan mau mengirimkan/mentransfer hanya 2 (dua) orang tua yaitu orang tua Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi) dan orang tua Saksi-7 (Sdr. Guntur Dino), sedangkan orang tua Saksi-8 (Sdr. Rido Raihan), orang tua Saksi-9 (Sdri. Zahratun Nisa) maupun orang tua Sdri. Fika Sari Meylianti tidak bersedia mentransfer uang karena mereka tidak memiliki uang.
16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 03.30 Wita setelah Saksi-10 (ibu Misfalah Qalam) menerima telpon dari anaknya yaitu Saksi-8 (Sdr. Ridho Raihan) yang meminta agar Saksi-10 mengirimkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai jaminan agar Saksi-8 (Sdr. Ridho Raihan) tidak ditahan dan supaya dibebaskan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya yang mengaku sebagai polisi dengan tuduhan karena Saksi-8 (Sdr. Ridho Raihan) terlibat kasus narkoba, maka pada pukul 04.55 Wita Saksi-10 mentransfer uang sebesar

Hal.38 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat juta rupiah) menggunakan ATM nomor rekening Bank BRI 000301059424500 atas nama Sdri. Misfa Aina ke nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika.

17. Bahwa benar kemudian pada pukul 04.59 Wita Saksi-10 mentransfer lagi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan ATM nomor rekening Bank BRI Syariah 1045991659 atas nama Ibu Jennah ke nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika dan pada pukul 05.04 Wita Saksi-10 mentransfer lagi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan ATM nomor rekening Bank BRI 000301042932504 atas nama Sdr. Abdul Majid ke nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika.
18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 04.00 Wita saat Saksi-11 (Nor Andriansyah S.E.) sedang istirahat dibangunkan oleh bapaknya yang bernama bapak Marian, kemudian Bpk Marian memberitahukan adik Saksi-11 (Nor Andriansyah S.E.) yaitu Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi) sedang dalam masalah, namun masalahnya apa, Bpk Marian tidak memberitahukannya, kemudian Saksi-11 saat itu diminta oleh Bpk Marian untuk menyelesaikan permasalahan dengan mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Nomor rekening Bank BCA 8275237601 atas nama Ibu Suprehatin ke Nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika.
19. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 04.15 Wita Saksi-11 (Nor Andriansyah S.E.) mengunakan sepeda motor Honda Vario menuju ATM Bank BCA yang berada di SPBU Km.6 Banjarmasin, karena saldo ATM Bank BCA milik Ibu Suprehatin hanya tersisa Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) maka Saksi-11 (Nor Andriansyah S.E.) hanya mentransfer seluruh saldo ATM Bank BCA tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke Nomor rekening Bank BNI 0827809829 atas nama Sdri. Veronika, setelah mentransfer kemudian Saksi-11 (Nor Andriansyah S.E.) pulang dan memberitahukan bahwasannya Saksi-11 (Nor Andriansyah S.E.) hanya bisa mentransfer uang sejumlah saldo yang ada.
20. Bahwa benar kemudian ibu Suprehatin mengambil uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan memerintahkan lagi Saksi-11 (Nor Andriansyah S.E.) untuk mentransfer uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut dari Nomor rekening Bank BCA 8275237601 atas nama Ibu Suprehatin ke Nomor rekening

Hal.39 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/2021/05/28/09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021 atas nama Sdri. Veronika.

21. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 10.00 Wita setelah menerima transferan uang dari orang tua Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi) dan orang tua Saksi-7 (Sdr. Guntur Dino) Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-4 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan bersama-sama dengan Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-7 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-8 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-9 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti Chek Out dari Hotel Max One Balikpapan, kemudian membebaskan dan membawa Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-7 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-8 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-9 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti ke pelabuhan speed Kampung baru, Kota Balikpapan, disuruh pulang dengan menyeberang menaiki speedboat.
22. Bahwa benar setelah Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi), dan kawan-kawan menyebrang selanjutnya Sdr. Uten alias Gusti bertanya kepada Terdakwa "Bang mobil (yang disekap) kayak apa" kemudian Terdakwa jawab "Sembarang aja, tahan aja tidak apa-apa buat jaminan", lalu Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) dan Saksi-4 (Sdr. Juhari) membawa mobil Honda Brio warna merah hitam nopol DA 1468 TH ke rumah Terdakwa di Asrama Bukit, sedangkan Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan membawa mobil Daihatsu Siga warna putih nopol B 2193 BYR pulang.
23. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 21.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Uten alias Gusti melalui hp dan mengatakan "Bang ayo pindahkan mobilnya nanti mobil itu bermasalah gak enak ada di kawasan tentara, ayo pindahin sudah bang" Terdakwa menjawab "pindah kemana, saya mau tidur ini". Dijawab oleh Sdr. Uten alias Gusti "Sudah bang sekarang jangan lama-lama, ajak isteri abang sekalian".
24. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada isterinya yaitu Saksi-2 (Sdri. Diah Permata Sari) "Ayo nda ganti baju om uten mau kesini", tidak lama kemudian Sdr. Uten alias Gusti datang di depan gang yang berada di depan rumah Terdakwa, dan mengatakan "Ayo bang tapi abang pake Brionya" Terdakwa menjawab "Saya pakai sigra saja sama isteri saya" dijawab oleh Sdr. Uten alias Gusti "enggak bang, abang saja yang pake Brio".
25. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, bersama isteri Terdakwa yaitu Saksi-2 (Sdri. Diah Permata Sari) dan Saksi-4 (Sdr. Juhari) menaiki mobil Honda Brio Nopol DA 1468 TH sedangkan Sdr. Uten alias

Hal.40 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Sdr. Irena dan Sdr. Ifan menaiki mobil Daihatsu Siga Nopol B 2193 BYR, dan baru beberapa saat berjalan Sdr. Uten alias Gusti yang mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol B 2193 BYR menyalip Terdakwa yang mengemudikan Mobil Honda Brio Nopol DA 1468 TH.
26. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengendarai Mobil Honda Brio Nopol DA 1468 TH tepatnya pada saat berada di pertigaan Asrama Bukit dan setelah Sdr. Uten alias Gusti menyalip mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, tiba-tiba dari arah depan Terdakwa dihalang-halangi oleh sepeda motor Yamaha Nmax dan setiap jalan ditutup oleh mobil sehingga Terdakwa menghentikan mobil Honda Brio yang dikendarainya.
27. Bahwa benar setelah Terdakwa menghentikan mobil Honda Brio yang dikemudikannya datang seseorang menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Mobil ini bermasalah mas" Terdakwa menjawab "anda siapa?" dijawab "Saya Ipda Sagi yang tertua disini" kemudian anggota Polisi lainnya melihat ke jok bagian belakang dan menangkap Saksi-4 (Sdr. Juhari), selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Juhari) dan Mobil Honda Brio Nopol DA 1468 TH diamankan oleh Polisi ke Polres Kota Balikpapan, sedangkan Terdakwa dan isterinya yaitu Saksi-2 (Diah Permata Sari) pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Bukit.
28. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2020 pukul 23.00 Wita setelah kejadian penangkapan tersebut, Terdakwa dipanggil oleh Ketua RT Asrama Bukit (Pelda Gunadi), selanjutnya Terdakwa dibawa menghadap Mayor Cpl Rusman selaku Dankomplek, kemudian Dankomplek menghubungi Sertu Arifin Nurdiansyah (Anggota dari Denmadam VI/MLw), selanjutnya Terdakwa diserahkan dan ditahan di Denmadam VI/MLw, selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 Terdakwa diserahkan Pomdam VI/MLw hingga saat ini.
29. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan-rekan membawa dan memaksa Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadai) dan kawan-kawannya ke Balikpapan dan Chek in di Hotel MaxOne dan disekap kamar No.705 Balikpapan adalah untuk dijadikan umpan atau tawanan agar bisa memeras orangtua mereka dengan mau mentranfer sejumlah uang kepada Terdakwa dan kawan-kawan.
30. Bahwa benar uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diperoleh pungli atau pemerasan tersebut kemudian dibagi oleh Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) dengan cara transfer

Hal.41 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan BNI Mobile Banking dan masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), adapun cara Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) melakukan transfer menggunakan BNI Mobile Banking adalah sebagai berikut:

- a. Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) mentransfer melalui BNI Mobile Banking uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI atas nama Sdr. Uten alias Gusti dengan pembagian untuk Sdr. Uten alias Gusti sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk Sdr. Ifan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - b. Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) mentransfer melalui BNI Mobile Banking ke nomor rekening Bank BCA atas nama Saksi-8 (Sdr. Juhari) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - c. Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) mentransfer melalui BNI Mobile Banking ke nomor rekening Bank BRI 012101123592502 milik Terdakwa.
31. Bahwa benar pembagian uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tersebut Terdakwa terima dan digunakan untuk membeli baju Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Pcs seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli baju berikut kerudung isteri Terdakwa yaitu Saksi-2 (Sdri. Diah Permata Sari) sebanyak 1 (satu) Pcs seharga Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), untuk membeli celana Terdakwa sebanyak 2 (dua) pcs seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.
32. Bahwa benar Terdakwalah yang meminta kepada Sdr. Uten alias Gusti agar mobil Honda Brio tetap berada di tangan Terdakwa, pada saat berada di pelabuhan speed Terdakwa berkata kepada Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) dan kepada Sdr. Uten alias Gusti dengan mengatakan "Tahan aja mobil, nanti seandainya tidak diambil bisa laku untuk dijual" dan dijawab oleh Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan) "Iya bang", selain itu Terdakwa juga berkata pada Sdr. Uten alias Gusti "Ten ini kan kurang pembayaran uangnya, kalau gak dibayar mobil ini bisa dijual" Sdr. Uten alias Gusti menjawab "Iya sudah tidak apa-apa bang", kemudian Terdakwa berkata "mau gimana ini?" dijawab Sdr. Uten alias Gusti "taruh tempat abang saja" kemudian Terdakwa menjawab "Iya sudah".
33. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan

Hal.42 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kawan-kawan mengakibatkan kerugian Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi), Saksi-7 (Sdr. Guntur Dino), Saksi-8 (Sdr. Rido Raihan), Saksi-9 (Sdri. Zahratun Nisa) dan Sdri. Fika Sari Meylianti, maupun orang tua Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi) dan orang tua Saksi-8 (Sdr. Rido Raihan), adapun kerugian tersebut berupa:

- a. Mobil Honda Brio warna merah Nopol DA 1468 TH milik Rizki rental Martapura.
 - b. 5 (lima) Unit Hp milik Saksi-9 (Sdri. Zahratun Nisa) dan kawan-kawan.
 - c. Perhiasan emas seberat 5,9 gr (lima koma sembilan gram) milik Saksi-9 (Sdri. Zahratun Nisa).
 - d. Uang milik Saksi-9 (Sdri. Zahratun Nisa) sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah, uang tunai milik Saksi-8 (Ridho Raihan) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai milik Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - e. Uang milik orang tua Saksi-6 (Sdr. Hendra Priadi) dan Saksi-8 (Ridho Raihan) masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
34. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. Gilang Saputra Ramadhan), Saksi-4 (Sdr. Juhari), Sdr. Uten alias Gusti dan Sdr. Ifan telah melakukan pungli atau pemerasan tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali antara lain:
- a. Pertama antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 di awal bulan April 2020 mendapatkan hasil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - b. Kedua antara tanggal 15 sampai tanggal 16 di akhir bulan April 2020 mendapatkan hasil sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing mendapat pembagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Ketiga pada awal bulan Mei 2020 mendapatkan hasil sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Keempat pada pertengahan bulan Mei 2020 tidak mendapatkan hasil apa-apa karena jarak melakukan terlalu dekat.
 - e. Kelima Pada tanggal 27 Mei 2020 tepatnya dalam perkara ini mendapatkan hasil total seluruhnya sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga perorang masing-masing

Hal.43 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembagian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor:52-K/PM.I-07/AD/XI/2020 tanggal 28 Januari 2021 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan". Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada kualifikasi tindak pidana tersebut yaitu "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat 2) ke-2 KUHP menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang kurang tepat karena perbuatan yang dilakukan dalam pasal tersebut disertai atau diikuti dengan kekerasan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidananya sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sehingga menjadi "Pencurian dengan kekerasan".

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama komplotannya sudah 5 kali dalam waktu yang berdekatan yaitu : bulan April tahun 2020 2 kali dan bulan Mei tahun 2020 3 kali.
- Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang menjadi pengayom masyarakat ketika diajak melakukan perbuatan tersebut seharusnya melarang agar perbuatan tersebut tidak terjadi atau bahkan menangkap pelakunya, bukan justru ikut-ikutan melakukan perbuatan tersebut.
- Perbuatan Terdakwa dan kelompoknya dapat membuat keresahan bagi masyarakat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya satuan Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok penjara terhadap Terdakwa sudah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 52-K/PM.I-07/AD/XI/2020

Hal.44 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Januari 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Putusan Nomor 52-K/PM.I-07/AD/XI/2020 tanggal 28 Januari 2021 untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dengan Terdakwa saat ini masih dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap di tahan.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Dwi Prantoro, S.H., Mayor Chk NRP 21930083860973, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan dan Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Riyan Hendriawan, Pratu NRP 31150429410795.
2. Memperbaiki kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi:
"Pencurian dengan kekerasan"
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Put/52-K/PM.I-07/AD/XI/2020 Tanggal 28 Januari 2021, untuk seluruhnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930004780966, sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si, Kolonel Sus NRP 520868, dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Hal.45 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-II/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota tersebut di atas digantikan Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Kirto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1930004780966

Hakim Anggota I

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.

Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota II

Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.

Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.

Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengganti

Imam Wahyudi, S.H.
Mayor Chk NRP 11080089110481

Hal.46 dari 46 hal. Putusan Nomor 09-K/PMT-1/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)